



## Penyesuaian Profesi Notaris di Tengah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Muhammad Riyan Afandi<sup>1</sup>, Ana Silviana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [riyanafandi31@gmail.com](mailto:riyanafandi31@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [silvianafhundip@gmail.com](mailto:silvianafhundip@gmail.com)

Corresponding Author: [riyanafandi31@gmail.com](mailto:riyanafandi31@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The development of information and communication technology has brought significant changes to various aspects of life, including notarial practice. The notary profession, as a public official authorized to draw up authentic deeds, is required to adapt to digital transformation without neglecting the principles of prudence, legal certainty, and protection of the parties involved. This study aims to analyze the forms of adjustment of the notary profession amid the development of information and communication technology and to examine the challenges and legal implications for the implementation of the notarial office in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials are derived from statutory regulations, particularly Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 concerning Amendments to Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 concerning the Office of Notary, as well as Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments, which are analyzed qualitatively. The results indicate that the adjustment of the notary profession includes the utilization of electronic-based administrative systems, online deed registration, the use of certified electronic signatures, and the strengthening of the cyber notary concept within the limits permitted by positive law. However, the implementation of technology in notarial practice still faces juridical, technical, and ethical challenges, particularly concerning the validity of electronic deeds, verification of the parties' identities, as well as data security and professional confidentiality. Therefore, regulatory harmonization and the enhancement of notaries' digital competence are necessary to ensure that technological transformation aligns with the principles of legal certainty and legal protection.*

**Keywords:** *Notary, Technological Development, Legal Certainty*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik kenotariatan. Profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan transformasi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyesuaian profesi notaris di tengah perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi serta mengkaji tantangan dan implikasi hukumnya terhadap pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian profesi notaris mencakup pemanfaatan sistem administrasi berbasis elektronik, pendaftaran akta secara daring, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta penguatan konsep cyber notary dalam batas yang diperkenankan oleh hukum positif. Namun demikian, implementasi teknologi dalam praktik kenotariatan masih menghadapi kendala yuridis, teknis, dan etik, terutama terkait keabsahan akta elektronik, verifikasi identitas para pihak, serta keamanan data dan kerahasiaan jabatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kompetensi digital notaris agar transformasi teknologi dapat berjalan selaras dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** Notaris, Perkembangan Teknologi, Kepastian Hukum

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dewasa ini telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sendi kehidupan manusia. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan industri, tetapi juga merambah bidang sosial, budaya, pemerintahan, hingga pelayanan publik. Setiap negara berlomba-lomba melakukan inovasi dan digitalisasi guna mendorong percepatan pembangunan nasional serta meningkatkan daya saing global. Kemajuan teknologi pada era modern merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, karena perkembangan teknologi senantiasa berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang terus mengalami pembaruan. Kehadiran teknologi pada hakikatnya bertujuan memberikan kemudahan, efisiensi, efektivitas, serta aksesibilitas yang lebih luas dalam berbagai aktivitas manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah pola interaksi masyarakat dari yang bersifat konvensional menjadi berbasis digital. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilaksanakan secara daring melalui berbagai platform elektronik. Digitalisasi mendorong terciptanya integrasi dan konvergensi antara teknologi informasi, media, dan telekomunikasi, sehingga batas ruang dan waktu menjadi semakin kabur. Kondisi ini pada akhirnya mengubah struktur organisasi, sistem pelayanan, serta hubungan hukum dalam masyarakat. Masyarakat dituntut untuk memiliki pola pikir yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, agar tidak tertinggal dalam arus globalisasi yang serba cepat dan kompetitif.

Dalam konteks hukum, kemajuan teknologi informasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, teknologi mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelayanan, serta memperluas akses terhadap layanan hukum. Di sisi lain, perkembangan ini menimbulkan persoalan baru yang membutuhkan pengaturan dan kepastian hukum yang memadai. Digitalisasi dokumen, transaksi elektronik, serta penggunaan tanda tangan elektronik merupakan contoh konkret perubahan yang memerlukan landasan hukum yang jelas agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak yang terlibat.

Profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik tidak terlepas dari dinamika tersebut. Notaris yang sebelumnya identik dengan penggunaan dokumen fisik, arsip manual, serta kehadiran para pihak secara langsung, kini dihadapkan pada tuntutan untuk memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Pemanfaatan sistem administrasi berbasis elektronik, pendaftaran akta secara daring, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, hingga penyimpanan protokol notaris secara digital merupakan bentuk adaptasi yang mulai berkembang dalam praktik kenotariatan. Transformasi ini menuntut notaris untuk meningkatkan kompetensi digital serta memahami aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi.

Lahirnya konsep *cyber notary* menjadi salah satu tonggak penting dalam evolusi fungsi notaris di era digital. Konsep ini pada dasarnya mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuatan dan pengesahan dokumen oleh notaris, termasuk kemungkinan pelaksanaan sebagian tahapan secara elektronik. Meskipun demikian, penerapan konsep tersebut dalam sistem hukum Indonesia masih memerlukan penyesuaian dan harmonisasi regulasi. Hal ini disebabkan karena karakter akta autentik yang mensyaratkan formalitas tertentu, seperti kehadiran para pihak dan pembacaan akta oleh notaris, yang secara tradisional dilakukan secara fisik dan langsung.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan demikian menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang harus dijawab secara komprehensif. Isu mengenai keabsahan akta elektronik, kekuatan pembuktian dokumen digital, penggunaan tanda tangan elektronik, mekanisme verifikasi identitas para pihak, hingga tanggung jawab hukum notaris dalam sistem elektronik menjadi persoalan yang krusial. Selain itu, aspek keamanan data, kerahasiaan jabatan, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan teknologi juga menjadi perhatian penting dalam praktik kenotariatan modern.

Oleh karena itu, penyesuaian profesi notaris di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan bagi para pihak. Dengan demikian, notaris tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga kepercayaan publik (*public trust*) sekaligus berperan aktif dalam mendukung transformasi digital nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik menarik dua permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perkembangan profesi notaris di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi?
2. Bagaimana tantangan terhadap transformasi digital profesi notaris?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penyesuaian profesi notaris di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli, teori-teori hukum, dan konsep-konsep terkait seperti *cyber notary*, akta autentik, dan kepastian hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi perkembangan teknologi terhadap pelaksanaan jabatan notaris serta kebutuhan harmonisasi regulasi dalam sistem hukum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan profesi notaris di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum dan pelayanan publik. Digitalisasi dokumen, penggunaan tanda tangan elektronik, serta sistem administrasi berbasis daring merupakan beberapa contoh transformasi teknologi yang turut memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi secara hukum.

Pada dasarnya, globalisasi memberikan manfaat baik pada segmen kehidupan manusia, salah satunya terbuka peluang (Opportunity) dan tantangan (Challenge). Sebagai contoh dalam bidang Perdagangan Jasa (Service Trade), Perdagangan Jasa disini dapat dimaksud dengan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat karena manusia memiliki gaya hidup baru yang tidak dapat dilepaskan oleh perangkat elektronik. Teknologi mempunyai peran penting baik positif maupun sebaliknya, sehingga era digital ini merupakan tantangan baru. Tantangan pada era ini, seperti politik, sosial budaya, pertahanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Kemampuan media lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat bahkan tanpa dilakukan untuk bertemu. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan ditengah-tengah kehidupan manusia. Maka, tidak ada pilihan selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Perkembangan teknologi informasi telah menuntut dunia hukum untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat digital (*digital society*). Dalam bidang kenotariatan, kemajuan ini membuka peluang bagi penyelenggaraan layanan hukum secara cepat, efisien, dan terintegrasi. Namun demikian, kehadiran teknologi juga menimbulkan tantangan serius terhadap keaslian (*authenticity*) dan keabsahan (*validity*) suatu dokumen hukum, yang selama ini menjadi domain utama profesi notaris.

Profesi notaris juga dikategorikan sebagai *officium nobile*, yaitu profesi mulia yang menuntut integritas dan tanggung jawab moral tinggi. Dalam konteks sosial, notaris berperan mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari dengan memberikan kepastian hukum sebelum suatu perbuatan hukum dilaksanakan. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat, termasuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa perubahan signifikan terhadap praktik hukum di Indonesia.

#### 1. Digitalisasi Dokumen dan Arsip Elektronik

Digitalisasi dokumen merupakan langkah awal menuju sistem kenotariatan modern. Melalui digitalisasi, penyimpanan arsip akta dan minuta dapat dilakukan secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kerusakan fisik dokumen. Meskipun demikian, Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris masih mewajibkan notaris untuk menyimpan minuta akta dalam bentuk fisik. Dengan demikian, arsip digital belum memiliki kedudukan hukum yang sama dengan minuta akta fisik.

Selanjutnya, pengaturan mengenai arsip elektronik notaris perlu mendapatkan legitimasi normatif, agar penyimpanan dan pengelolaan data digital dapat diakui sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif yang sah. Hal ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengakui arsip elektronik sebagai bagian dari dokumen negara.

#### 2. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik telah diakui memiliki kekuatan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE, dengan ketentuan bahwa tanda tangan tersebut dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dalam praktik kenotariatan, penerapan tanda tangan elektronik berpotensi mempermudah proses legalisasi dokumen, terutama dalam transaksi daring dan lintas wilayah.

Namun, untuk dapat diterapkan dalam akta otentik, tanda tangan elektronik harus memenuhi prinsip autentikasi, integritas, dan non-repudiation, serta dilakukan melalui penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui oleh pemerintah. Sampai saat ini, penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris masih sebatas pada dokumen administratif dan belum mencakup akta otentik secara langsung karena keterbatasan pengaturan dalam UUJN.

### 3. Konsep Cyber Notary

Konsep Cyber Notary atau notaris elektronik merupakan bentuk inovasi dalam dunia kenotariatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi jabatan notaris secara digital. Cyber notary memungkinkan pembuatan akta secara daring dengan verifikasi identitas para pihak melalui video conference serta penandatanganan dokumen secara elektronik.

Kendati demikian, hingga kini, konsep cyber notary di Indonesia masih berada dalam tahap wacana akademik karena belum ada dasar hukum eksplisit yang mengaturnya dalam UUJN. Beberapa akademisi menilai bahwa pengaturan mengenai cyber notary perlu dimasukkan dalam revisi UU Jabatan Notaris agar memiliki legitimasi hukum yang kuat, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat hukum modern.

### 4. Pemanfaatan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online)

Kementerian Hukum dan HAM telah mengimplementasikan sistem AHU Online dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang memfasilitasi notaris dalam pendaftaran badan hukum, perubahan anggaran dasar, hingga pelaporan secara daring.<sup>1</sup> Implementasi sistem ini menunjukkan langkah konkret menuju digitalisasi administrasi kenotariatan. Meskipun demikian, sistem ini masih berfungsi secara administratif, belum sampai pada pembuatan akta secara elektronik.

## **Tantangan terhadap transformasi digital profesi notaris**

Era digitalisasi membawa berbagai tantangan dan kompleksitas bagi profesi notaris yang tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan risiko-risiko baru, seperti masalah keamanan data, privasi, dan validitas dokumen elektronik. Keamanan data menjadi isu yang penting karena notaris kini berhadapan dengan risiko kebocoran informasi klien yang tersimpan secara digital, tetapi UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) belum memberikan panduan keamanan digital yang jelas. Selain itu, tantangan autentikasi dan validitas dokumen digital muncul karena meskipun UU ITE mengakui tanda tangan digital, UJN belum memberikan standar penggunaannya dalam akta autentik, sehingga banyak notaris yang ragu menggunakan tanda tangan digital akibat ketidakpastian hukum. Risiko pemalsuan dokumen dan identitas juga semakin besar dengan digitalisasi, sebab teknologi memudahkan pemalsuan tanda tangan digital dan perubahan isi dokumen elektronik tanpa terdeteksi, sementara panduan spesifik untuk notaris dalam melakukan verifikasi digital belum ada.

Untuk memastikan kesuksesan transisi ke era digital, persiapan dan fasilitasi tidak hanya dapat dilakukan oleh notaris atau calon notaris, tetapi juga memerlukan dukungan dan langkah-langkah dari pemerintah. Mengingat notaris adalah profesi yang melibatkan individu terpelajar dan terbiasa dengan teknologi, memfasilitasi masyarakat secara luas untuk mengadopsi era digital menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Diperlukan dukungan infrastruktur dan regulasi yang memadai dari pemerintah agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat Revolusi Industri 4.0.<sup>2</sup>

Meskipun digitalisasi membawa berbagai manfaat bagi dunia kenotariatan, masih

<sup>1</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Panduan AHU Online*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2021.

<sup>2</sup> Mirna Talita, D. V., & Ratna, E. (2023). Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Notarius*, 16(2), 870–881.

terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Di samping perlunya regulasi yang memadai, keberhasilan implementasi teknologi juga bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang andal serta peningkatan literasi digital, baik di kalangan notaris maupun masyarakat luas. Tidak sedikit notaris yang masih mengandalkan cara kerja tradisional, sehingga dibutuhkan pelatihan intensif untuk mendukung adaptasi terhadap teknologi baru. Di sisi lain, aspek keamanan data menjadi sorotan utama, mengingat dokumen dan informasi yang dikelola dalam praktik kenotariatan umumnya bersifat sangat rahasia.

### 1. Kekosongan Hukum atas Akta Elektronik

UUJN belum mengatur secara eksplisit status hukum akta elektronik. Akibatnya, akta yang dibuat secara digital belum dapat dikategorikan sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Hal ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

### 2. Keamanan Data dan Perlindungan Privasi

Notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UJN. Dalam konteks digital, kewajiban ini menjadi semakin kompleks karena risiko kebocoran data dan serangan siber. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan digital harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

### 3. Etika dan Integritas Profesi di Era Digital

Kemudahan yang ditawarkan teknologi tidak boleh mengurangi integritas profesi notaris. Etika profesi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus tetap dijunjung tinggi. Modernisasi digital harus berjalan berdampingan dengan pemeliharaan nilai-nilai moral dan profesionalisme.

Jika dahulu masyarakat lebih percaya pada bentuk fisik dokumen dengan stempel basah dan tanda tangan langsung, kini mulai terbentuk pemahaman yang baru dalam masyarakat bahwa dokumen digital pun dapat memiliki kekuatan hukum yang setara jika didukung oleh sistem yang andal. Pergeseran ini menandai lahirnya era baru di mana notaris perlu melakukan transformasi peran dan cara kerja agar tetap dapat mengikuti perkembangan zaman. Apabila notaris tidak segera beradaptasi, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mencari alternatif legalisasi hukum melalui jalur digital lain yang belum tentu memiliki kekuatan dan perlindungan hukum yang sama. Fenomena ini tentu menjadi urgensi tersendiri bagi pemerintah dalam mendorong pembuat kebijakan dan akademisi hukum untuk meninjau kembali peran notaris dalam konteks digitalisasi hukum nasional.

Hambatan dalam penerapan Akta Notaris Elektronik mencakup kurangnya regulasi atau peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan akta elektronik. Terkait hal ini, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk hasil cetaknya, diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengecualikan surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis menurut undang-undang, termasuk surat dan dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Meskipun dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, pengecualian untuk dokumen tertentu yang memerlukan bentuk tertulis, seperti akta notariil, menciptakan kendala dalam menerapkan Akta Notaris Elektronik. Meskipun dokumen elektronik dapat dianggap sebagai bukti hukum yang valid, pengecualian ini membuat beberapa jenis dokumen tetap harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Dalam situasi ini, diperlukan upaya revisi atau penyesuaian peraturan untuk memasukkan dan mendukung implementasi Akta Notaris Elektronik tanpa mengesampingkan jenis dokumen tertentu. Tindakan ini akan berkontribusi pada pembentukan kerangka kerja yang lebih holistik dan mendukung peran notaris dalam era digital. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pembuatan akta dijelaskan sebagai proses yang menggunakan kertas (berbasis kertas). Ini mengindikasikan bahwa regulasi

saat ini lebih cenderung mendukung pembuatan akta secara tradisional.

Oleh karena itu, upaya dari pemerintah diperlukan untuk memperbarui dan menyelaraskan regulasi hukum dengan perkembangan teknologi, sehingga Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat dari Revolusi Industri 4.0. Ini melibatkan penyusunan peraturan yang jelas dan mendukung penerapan teknologi di berbagai sektor, termasuk dalam praktik notaris.

## KESIMPULAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang kenotariatan di Indonesia. Transformasi digital yang ditandai dengan digitalisasi dokumen, penggunaan tanda tangan elektronik, dan implementasi sistem administrasi hukum berbasis daring seperti AHU Online, merupakan bentuk adaptasi terhadap tuntutan masyarakat digital yang menginginkan pelayanan hukum yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius terhadap keaslian, keabsahan, serta keamanan dokumen hukum yang menjadi inti dari profesi notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

Secara keseluruhan, keberhasilan profesi notaris dalam menghadapi era digital ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri sebagai pejabat publik yang berintegritas. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan akademisi hukum menjadi kunci dalam membangun sistem kenotariatan modern yang responsif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berlandaskan pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat.

## REFERENSI

- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, cetakan ke-2*, Refika Aditama. Bandung, 2009.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Panduan AHU Online*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2021.
- Mirna Talita, D. V., & Ratna, E. (2023). Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Notarius*, 16(2).
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Cyber Notary di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 2 (2017).
- Retno Damayanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (11 Januari 2025).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).